



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 738 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 552 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan mengundurkan diri;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 48 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 190/PL.01.9-BA/7409/2/2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe

Utara tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 552 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden

dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 544 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 551 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 552 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 733 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 552 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 552 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 552 Tahun

2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Daerah Pemilihan Konawe Utara 3.
- KETIGA : Perubahan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA adalah penggantian calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara Daerah Pemilihan Konawe Utara 3 Partai Bulan Bintang Nomor Urut DCT 6 atas nama IKBAR,S.H. dengan alasan mengundurkan diri, dan menetapkan pengganti calon terpilih berdasarkan suara terbanyak peringkat berikutnya dari Partai Bulan Bintang Nomor Urut DCT 5 atas nama ABD. HALIM ALKAF.
- KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 552 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 733 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 552 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dinyatakan sah dan tetap berlaku sepanjang tidak termasuk IKBAR,S.H.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 8 Agustus 2024


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

ABDUL MAKMUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

Plt. Kasubag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KONAWE UTARA
NOMOR 738 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 552
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

**DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PROVINSI : SULAWESI TENGGARA
KABUPATEN : KONAWE UTARA
DAERAH PEMILIHAN : KONAWE UTARA 3
ALOKASI KURSI : 6

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ANAS	1.546	5	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
2.	SAMIR	877	6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3.	HAMIRIA	642	1	PARTAI BULAN BINTANG

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	ABD. HALIM ALKAF	580	5	PARTAI BULAN BINTANG
5.	MULADIS, S.I.P.	441	6	PARTAI DEMOKRAT
6.	MARDIN	294	3	PARTAI NasDem

Wanggudu, 8 Agustus 2024
**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,**

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ABDUL MAKMUR	KETUA	ttd.
2.	EDISON PEOKODOH	ANGGOTA	ttd.
3.	EKA DWIYASTUTI LIAMBO	ANGGOTA	ttd.
4.	NAIM	ANGGOTA	ttd.

5. MUHAMAD HUSNI IBRAHIM

ANGGOTA

ttd.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 8 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

ABDUL MAKMUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

Plt. Kasubag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

